

Submitted: February 22, 2025	Accepted: October 06, 2025	Published: October 27, 2025
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa

Suci Amelia Putri, Yenny Fitri Z

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ameliaputri8024@gmail.com, yennyfitriiz@umsb.ac.id

Abstract

Women have long been frequent targets of sexual violence. In society, This study examines the legal protection for women who experience sexual violence in power relations, with a focus on the normative development of Indonesian law. Sexual violence in power relations occurs when perpetrators exploit structural, social, or institutional authority to dominate victims, particularly in educational and professional settings. Using a normative juridical method, this research analyzes statutory regulations, legal theories, and scholarly opinions—primarily the Indonesian Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS) and Permendikbud No. 30 of 2021. The findings show that Indonesian legal reform has shifted from a limited KUHP-based definition toward a victim-centered and restorative justice approach. However, implementation challenges remain, especially regarding enforcement, institutional accountability, and protection against retaliation. This study emphasizes the necessity of strengthening survivor-centered mechanisms and legal awareness to prevent repeated abuse of power within academic and institutional environments.

Keywords: Sexual Violence; Power Relations; Legal Protection; Indonesian Law; TPKS Act

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam relasi kuasa, dengan fokus pada perkembangan hukum normatif di Indonesia. Kekerasan seksual relasi kuasa terjadi ketika pelaku menyalahgunakan otoritas struktural, sosial, atau institusional untuk mengendalikan korban, terutama di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan para sarjana—khususnya Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Temuan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum Indonesia dari definisi KUHP yang terbatas menuju pendekatan berperspektif korban dan keadilan restoratif. Namun, tantangan implementasi masih muncul terkait penegakan hukum, akuntabilitas institusi, dan perlindungan dari balasan pelaku. Studi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme yang berpihak pada korban serta peningkatan kesadaran hukum untuk mencegah berulangnya penyalahgunaan kekuasaan di ruang akademik dan institusional.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Relasi Kuasa, Perlindungan Hukum; Hukum Indonesia; UU TPKS.

Pendahuluan

Perempuan kerap menjadi sasaran kekerasan seksual, terutama dalam situasi relasi kuasa yang timpang. Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas lebih tinggi, seperti atasan, guru, atau pejabat. Kondisi ini membuat korban merasa tertekan dan sulit untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Budaya patriarki dan stereotip gender turut memperparah situasi, karena perempuan sering kali tidak dipercaya atau disalahkan. Ketakutan terhadap stigma sosial juga menyebabkan banyak korban memilih untuk diam. Akibatnya, kekerasan seksual yang berbasis relasi kuasa terus berulang dan jarang tersentuh hukum.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan keadilan dan pemulihan korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan instrumen hukum yang komprehensif dan berpihak pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu upaya penting dalam melindungi korban. Hukum ini mengakui pentingnya perspektif korban dan mengatur mekanisme pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman gender agar tidak memperburuk

kondisi korban dalam proses hukum. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, korban akan terus mengalami ketidakadilan dan trauma berkelanjutan.¹

Menurut Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan merasa aman dari ancaman kekerasan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah hak asasi manusia. Relasi kuasa yang dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual jelas melanggar hak tersebut. Negara wajib menjamin bahwa tidak ada seorang pun, termasuk perempuan, yang mengalami ketakutan dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, aparat negara wajib memberikan respons cepat dan efektif terhadap kasus kekerasan seksual. Penegakan hak ini tidak hanya penting untuk keadilan individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan setara.²

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas nondiskriminasi menekankan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks kekerasan seksual, asas ini penting agar perempuan tidak menjadi korban ganda akibat stigma atau prasangka.
2. Asas keadilan bertujuan memberikan perlindungan hukum yang setara dan proporsional kepada korban untuk memperoleh keadilan secara menyeluruh. Asas ini menekankan pemulihan hak korban melalui proses hukum yang transparan dan adil. Dengan berlandaskan kedua asas ini, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkeadilan.³

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas, tanpa memandang usia, latar belakang ekonomi, pendidikan, atau status sosial korban. Korbannya pun

¹ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2017), 271.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan hukum.

³ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 29.

bisa siapa saja, termasuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melawan. Faktor lingkungan yang permisif terhadap kekerasan dan kurangnya edukasi seksual turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Ketika masyarakat cenderung menyalahkan korban, pelaku justru merasa dilindungi oleh norma yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.

Ketidakseimbangan dalam hubungan antara korban dan pelaku menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Dalam relasi kuasa, pelaku sering memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menekan korban secara fisik maupun psikologis. Korban biasanya merasa takut, terintimidasi, atau bahkan bergantung secara ekonomi atau emosional kepada pelaku. Hal ini membuat korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau reputasi. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Maka dari itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan dinamika relasi kuasa agar perlindungan terhadap korban benar-benar efektif.⁴

Salah satu teori yang mendukung terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah teori Feminisme Radikal. Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan dan membela hak-hak asasi perempuan. Teori Feminis radikal melihat bahwa penindasan terhadap kaum perempuan bukan pada organisasi sosial tetapi lebih pada kontrol laki-laki terhadap budaya, agama, bahasa dan pengetahuan yang membatasi pola pikir masyarakat. Teori feminisme radikal berfokus pada penghapusan sistem patriarki dan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.⁵ Teori feminisme radikal memandang bahwa relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki tidak adil.

Dalam pandangan penulis, teori inilah yang kemudian melatarbelakangi terkait awal mula penghapusan terhadap sistem patriarki. Teori ini menuntut transformasi sistem patriarki termasuk dalam hal kontrol atas tubuh perempuan,

⁴ Fatrawati Kumari, *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus*, cet. 1 (Jawa Timur: CV Adanu Abimata, 2017), 9.

⁵ A. H. Soejoeti dan V. Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6, no. 2 (2020): 6.

seksualitas, serta peran sosial. Penghapusan relasi kuasa menurut teori feminisme radikal berfokus pada penghapusan sistem patriarki yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan serta struktur sosial lainnya yang menciptakan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya adalah teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang polanya semakin kompleks.

Kekerasan seksual dalam relasi kuasa merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan posisi, kekuasaan, atau pengaruhnya terhadap korban. Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi "perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau hubungan profesional, keluarga, atau hubungan yang mengandung ketergantungan". Artinya, pelaku memanfaatkan ketergantungan korban untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Situasi ini sering ditemukan di lingkungan kerja, pendidikan, maupun rumah tangga. Korban mengalami tekanan psikologis yang besar karena berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan khusus terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam konteks relasi kuasa.⁶

Korban kekerasan seksual dengan relasi kuasa sering kali merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau keadilan, bahkan jika mereka melaporkan peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan stigma, ancaman terhadap reputasi, atau bahkan pembalasan dari pelaku atau pihak kampus yang lebih berkuasa. Korban kekerasan seksual relasi kuasa perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa. Kekerasan seksual di kampus, yang sangat terkait dengan relasi kuasa adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian penuh dari seluruh komunitas kampus. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas terkait "bagaimana karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa serta bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa."

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif, doktrin para ahli, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam praktik hukum nasional maupun internasional.⁷ Sumber hukum primer yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, KUHP, serta instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).⁸ Penelitian ini juga melibatkan sumber sekunder berupa jurnal hukum bereputasi, buku akademik, dan putusan pengadilan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan menelusuri bahan hukum melalui database ilmiah nasional dan internasional, dengan kriteria seleksi yang ketat: hanya sumber yang akademik, *peer-reviewed*, dan relevan langsung dengan isu kekerasan seksual relasi kuasa. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan muatan normatif peraturan perundangan dengan analisis para ahli dan temuan riset empiris terdahulu.⁹

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dan normatif-komparatif. Pada tahap pertama, peneliti mendeskripsikan norma hukum yang berlaku sebagai dasar perlindungan korban kekerasan seksual. Tahap kedua adalah analisis normatif-kritis, yakni mengevaluasi efektivitas norma hukum dalam konteks relasi kuasa. Tahap ketiga menerapkan perbandingan (*legal comparison*) dengan standar internasional dan penelitian terdahulu untuk menemukan celah (*legal gap*) dan merumuskan rekomendasi berbasis *victim-centered justice*.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

⁸ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (New York: United Nations, 1979).

⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 147.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 88.

Hasil Penelitian

Karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa

Tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa memiliki beberapa karakteristik yang khas dan membedakannya dari bentuk kekerasan seksual lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah adanya ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, di mana pelaku berada dalam posisi yang lebih tinggi secara struktural, sosial, atau emosional. Relasi ini menciptakan situasi ketergantungan yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Korban biasanya merasa sulit untuk menolak karena takut kehilangan pekerjaan, akses pendidikan, atau mengalami tekanan sosial. Kekerasan jenis ini sering tersembunyi dan tidak mudah diungkap karena korban mengalami intimidasi atau manipulasi. Selain itu, pelaku kerap menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam relasi tersebut. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus mempertimbangkan konteks kekuasaan agar perlindungan korban dapat dilakukan secara menyeluruh dan adil.¹¹

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai bentuk kejahatan seksual, meskipun masih memiliki banyak keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek kekerasan seksual. Dalam KUHP, tindak pidana yang diatur berkisar pada pemerkosaan, perbuatan cabul, dan pencabulan terhadap anak. Namun, ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengakomodasi bentuk kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa. KUHP juga belum mengatur mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial. Keterbatasan definisi dan cakupan ini membuat banyak korban kekerasan seksual kesulitan mencari keadilan. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaruan hukum yang berpihak kepada korban. Salah satu jawabannya adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari kekosongan hukum yang ada dalam KUHP.¹²

Pasal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai senjata hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks relasi kuasa. Ketika pelaku menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan seksual, korban memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan. Penegakan hukum melalui pasal ini memberikan harapan baru bagi korban yang selama ini merasa tidak didengar. Mekanisme hukum yang jelas membantu korban dalam

¹¹ N. W. Syafitri, "Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pelecehan Seksual di Wilayah Pelabuhan Surabaya," *Paradigma* 10, no. 1 (2021): 2–3.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 289.

melaporkan kasus tanpa takut akan balasan atau intimidasi. Selain itu, keberadaan pasal tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Perlindungan hukum ini juga dapat digunakan sebagai alat pencegahan terhadap pelaku potensial. Dengan adanya instrumen hukum yang kuat, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi.¹³

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 1 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tersebut dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, dan menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi dan sosial. Pengertian ini memperluas cakupan kekerasan seksual yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP. Definisi tersebut juga menegaskan pentingnya pengakuan atas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak selalu melibatkan kontak fisik. Dalam konteks relasi kuasa, pelaku sering melakukan pelecehan melalui tekanan verbal atau emosional. Oleh karena itu, UU ini hadir dengan perspektif korban untuk menjamin pemulihan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, Pasal 1 Angka 1 menjadi dasar penting dalam penanganan kekerasan seksual yang lebih adil dan manusiawi.¹⁴

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini secara eksplisit mengakui dan mengatur bentuk kekerasan seksual yang terjadi karena adanya relasi kuasa, yang sebelumnya belum diakomodasi secara jelas dalam KUHP. Relasi kuasa dapat berupa hubungan atasan-bawahan, pendidik-peserta didik, maupun hubungan lain yang menimbulkan ketergantungan atau dominasi. Dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau hubungan tertentu terhadap korban dapat dikenakan

¹³ Y. T. Kusuma, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 6.

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1 angka 1.

sanksi pidana. Pengaturan ini memperkuat posisi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan. Selain itu, UU TPKS juga menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban, seperti layanan psikologis, medis, dan hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Selain Undang-Undang TPKS, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan relasi kuasa juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan dan lembaga perlindungan. Salah satunya adalah peran Komnas Perempuan dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang memberikan dukungan dan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum juga didorong untuk menggunakan perspektif korban agar tidak menambah trauma yang dialami korban. Pendekatan ini diperlukan karena korban relasi kuasa sering merasa takut, malu, atau tertekan untuk melaporkan kasusnya. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap korban, upaya penanggulangan kekerasan seksual menjadi lebih efektif. Selain itu, edukasi hukum dan sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat juga penting dilakukan agar korban berani berbicara. Semua instrumen hukum ini dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban kekerasan seksual.¹⁶

Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf C yang berbunyi “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

UU ini memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual termasuk di ruang lingkup kampus. UU ini mengatur tentang:

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

¹⁵ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 6.

2. Penyediaan layanan untuk korban, seperti pemulihan medis dan psikologis.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
4. Pengenaan sanksi administratif terhadap lembaga pendidikan yang tidak menangani kasus kekerasan seksual dengan serius.

Pengaturan tentang pencegahan dan penanganan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1 yang menyatakan “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”¹⁷ Peraturan ini lahir sebagai langkah untuk menanggapi segala keresahan yang dialami oleh mahasiswa dan civitas akademika perihal semakin berkembangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup institusi perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya ada 21 bentuk kekerasan seksual yang secara tegas diatur dalam aturan tersebut. Salah satunya, mengatur ketiadaan persetujuan dari korban sehingga suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kemudian, tindakan diskriminasi atau kekerasan yang berorientasi seksual, baik melalui perkataan, tatapan ataupun virtual. Peraturan ini lebih spesifik di bidang pendidikan tinggi. Permendikbud ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki mekanisme internal untuk menangani kasus kekerasan seksual, meliputi:

1. Pembentukan tim khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Proses pelaporan yang mudah dan aman bagi korban.
3. Perlindungan terhadap korban dan saksi, termasuk pengaturan agar korban tidak terintimidasi.
4. Tersedianya dukungan psikologis dan medis bagi korban.

¹⁷ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Pembahasan

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk mempermalukan korban. Kekerasan seksual dipengaruhi oleh patriarki, dan diskriminasi gender. Tindak pidana ini seringkali melibatkan kekuasaan dan kontrol, dengan pelaku menggunakan manipulasi atau kekerasan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Relasi kuasa adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki perbedaan kuasa atau kekuatan. Relasi kuasa dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan Konsep gender diartikan sebagai perbedaan-perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan perihal nilai dan perilaku.¹⁸

Teori Michel Foucault tentang relasi kekuasaan menyatakan bahwa Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.¹⁹

Dari teori relasi kekuasaan menurut Michel Foucault dapat kita pahami bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang sejalan. Kekuasaan dapat digunakan untuk memperoleh kepuasan seksual. Dengan adanya kekuasaan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi akan lebih mudah untuk mempengaruhi korban/orang berada dibawah kekuasaannya. Teori Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang dominasi atau penindasan, tetapi juga tentang produksi pengetahuan dan norma-norma sosial yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak.

Karakter adanya tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus antara lain:

¹⁸ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Merangkai Kesenjangan: Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*, cet. 1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 11.

¹⁹ A. Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 10.

1. tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh objek yang dijadikan korban dari tindakan tersebut.
2. adanya tindakan yang disertai janji dan ancaman, adanya opini menerima atau menolak yang merupakan perlawanan seperti ini akan dijadikan sebagai bahan pemantauan dalam menentukan jalan hidup dari si korban.
3. Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat menyebabkan gangguan mental, antara lain; rasa malu, amarah yang tidak terkontrol, rasa sakit hati, serta munculnya ketidaknyamanan saat di kampus. Sehingga terdapatnya dampak dan akibat dari tindakan pelecehan yang dilakukan tersebut baik dari yang bersifat individualis antara lain; fisik, kesehatan mental serta penurunan konsentrasi dalam belajar.

Mengenai kesehatan mental dapat berupa hal yang negatif akibat memperoleh tindakan kekerasan antara lain adanya perasaan dendam, terintimidasi, perasaan bersalah, perasaan marah dan kecewa, perasaan terhina, serta dikucilkan dan dikhianati.²⁰ Perasaan-perasaan tersebut dapat membawa seseorang yang merupakan korban kekerasan seksual relasi kuasa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan serta juga menjadi salah satu penyebab korban tutup mulut dan tidak berani bercerita dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk Perlindungan hukum yang bisa diberikan terhadap korban kekerasan seksual relasi kuasa di lingkup perguruan tinggi antara lain: Perlindungan identitas korban agar tidak terungkap dan menghindari stigma yang berpotensi merugikan korban, serta sanksi terhadap pelaku baik berupa sanksi akademik atau administratif, tergantung pada kebijakan kampus. Jika kasus tersebut terbukti ke ranah pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi hukum oleh pihak kepolisian.

Norma hukum mengenai perlindungan hukum relasi kuasa berkaitan dengan pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang memiliki posisi kekuasaan atau wewenang tertentu, seperti antara negara dan individu, atasan dan bawahan dalam hubungan kerja, atau antara pihak-pihak dalam kontrak bisnis. Perlindungan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki oleh satu pihak dan hak-hak pihak lain yang lebih lemah. Teori Michel Foucault banyak membahas tentang bagaimana institusi-

²⁰ F. J. Sanjaya, "Perlindungan Tindakan Pelecehan terhadap Perempuan di Tempat Kerja," dalam *Seminar Nasional – Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1 (Desember 2021): 251–260, 3–4.

institusi seperti sekolah dan rumah sakit menerapkan pengawasan terhadap individu untuk memastikan mereka mematuhi norma atau standar tertentu. Sedangkan dalam konteks Permendikbud 31/2021, kebijakan tersebut mengharuskan pengawasan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu cara untuk "mengawasi" dan "mengendalikan" pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, hubungan antara teori Foucault dan Permendikbud 31 Tahun 2021 terletak pada bagaimana pengawasan dan kontrol diterapkan dalam dunia pendidikan melalui sistem yang menuntut standar tertentu.

Penutup

Kekerasan seksual relasi kuasa adalah sebuah ketimpangan yang terjadi dimana keadaan pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut : mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual antara lain adalah perlindungan terhadap identitas korban agar tidak terungkap dan menghindari stigma yang berpotensi merugikan korban serta dapat memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual baik berupa sanksi akademik atau administratif.

Daftar Pustaka

- Astuti Nurhaeni, Ismi Dwi. *Merangkai Kesetaraan: Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. Cet. 1. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Fatrawati Kumari. *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus*. Cet. 1. Jawa Timur: CV Adanu Abimata, 2017.

- Kusuma, Y. T. “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 6.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Setiadi, Edi. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2017.
- Soejoeti, A. H., dan V. Susanti. “Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia.” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6, no. 2 (2020): 6.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Cet. 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafitri, N. W. “Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pelecehan Seksual di Wilayah Pelabuhan Surabaya.” *Paradigma* 10, no. 1 (2021): 2–3.
- Syafiuddin, A. “Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 10.
- Sanjaya, F. J. “Perlindungan Tindakan Pelecehan terhadap Perempuan di Tempat Kerja.” Dalam *Seminar Nasional – Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1 (Desember 2021): 251–260.
- United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. New York: United Nations, 1979.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1 angka 1.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 289.